

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melaksanakan seleksi penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa pada Tanggal 7 Maret 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menentukan hasil evaluasi terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PP.05.1-BA/3201/KPU-Kab/III/2018 ; bahwa pada Tanggal 8 Maret 2018 bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menentukan dan menunjuk Ketua dan Divisi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno masing-masing Kecamatan; bahwa pada Tanggal 9 Maret 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PP.05.1-BA/3201/KPU-Kab/III/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam keputusan KPU Nomor : 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE
KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
 - Lampiran 1 halaman